



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIPINANG MUARA

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.75.03.1006.08.013.S.6/4/-1.851.48/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor XKV32N tanggal 13 September 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CIPINANG MUARA memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR KIDS REPUBLIC
Alamat : JL. CIPINANG BALI I, NO. 5A RT/RW:01/13 KEL. CIPINANG MUARA KEC. JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : SISI SEPTIANI PUTRI
Pimpinan Yayasan : FUTRI ZULYA SAVITRI

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MUARA



NURUL YANTI
NIP. 197609292010012019



Tembusan :

- Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
- Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

